

**LEMBAR PENGESAHAN
JOURNAL**

Judul : **PERANAN GURU PPKN DALAM PEMBENTUKAN PERILAKU TAAT HUKUM BERLALU LINTAS BAGI PESERTA DIDIK PENGGUNA SEPEDA MOTOR DI SMP N 2 KRETEK**

Nama : Nuri Pibri Astuti



NIM 1640124019

Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan-S1

Yogyakarta, 19 Agustus 2020

Reviewer,

Dosen Pembimbing,



Anang Priyanto, S.H., M.Hum.

Sri Hartini, S.H., M.Hum.

NIP. 195809101985031003

NIP. 1958011619850320001

Rekomendasi Pembimbing (Mohon lingkari satu)

1. Dikirim ke *Journal student*

Dikirim ke *Journal civics*

3. Dikirim ke *Journal lain*

PERANAN GURU PPKN DALAM PEMBENTUKAN PERILAKU TAAT HUKUM BERLALU LINTAS BAGI PESERTA DIDIK PENGGUNA SEPEDA MOTOR DI SMP N 2 KRETEK

THE ROLE OF TEACHERS EDUCATION PANCASILA AND CITIZENSHIP IN THE FORMATION OF A LAW-ABIDING TRAFFIC FOR LEARNERS USERS MOTORCYCLES IN JUNIOR HIGH SCHOOL LAND 2 KRETEK

by : Nuri Pibri Astuti dan Sri Hartini

nuri.pibri2016@student.uny.ac.id

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan IS Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan peranan Guru PPKn, mengidentifikasi hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam pembentukan perilaku taat hukum berlalu lintas bagi peserta didik pengguna sepeda motor di SMP N 2 Kretek. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive*. Subjek Penelitian adalah Kepala Sekolah dan 2 Guru PPKn SMP N 2 Kretek. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan *triangulasi* dengan pengecekan kesesuaian hasil observasi, wawancara dengan dokumentasi. Teknik analisa data secara induktif, melalui reduksi data, unitisasi dan kategorisasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peranan Guru PPKn dalam pembentukan perilaku taat hukum berlalu lintas bagi peserta didik pengguna sepeda motor di SMP N 2 Kretek yaitu melakukan tindakan: a) membimbing materi norma hukum, dan menyampaikan informasi tentang perilaku taat hukum berlalu lintas kepada peserta didik saat kegiatan pembelajaran di kelas dan saat menjadi Pembina Upacara Bendera Hari Senin, b) kerja sama dengan kepolisian dan koramil untuk sosialisasi tentang perilaku taat hukum berlalu lintas dan keselamatan berlalu lintas kepada peserta didik, c) sosialisasi kepada orang tua peserta didik tentang larangan menggunakan sepeda motor ke sekolah dan perilaku taat hukum berlalu lintas saat Pertemuan Orang Tua (POT). 2) Hambatan internal yang dihadapi Guru PPKn berasal dari keterbatasan waktu Guru PPKn dalam melakukan tindakan membimbing, menyampaikan informasi di kelas maupun saat Upacara Bendera Hari Senin, kerja sama dengan kepolisian dan koramil dalam sosialisasi, dan sosialisasi kepada orang tua peserta didik saat POT. Sedangkan hambatan eksternal berasal dari peserta didik masih kurang memperhatikan saat Guru PPKn membimbing, menyampaikan informasi di kelas, saat Upacara Bendera Hari Senin, dan saat sosialisasi dari kepolisian dan koramil; serta kepolisian kurang bertindak tegas dalam menindak peserta didik yang melakukan pelanggaran, dan orang tua peserta didik kurang berkonsentrasi dalam mengikuti sosialisasi saat POT. 3) Upaya Guru PPKn mengatasi hambatan internal: menyiapkan media pembelajaran tentang norma hukum yang lebih baik, pengawasan terhadap peserta didik di depan gerbang sekolah, mempererat hubungan kerja sama dengan kepolisian dan koramil untuk sosialisasi, dan sosialisasi secara khusus untuk orang tua peserta didik. Upaya mengatasi hambatan eksternal guru PPKn memberikan teguran/ hukuman kepada peserta didik yang tidak memperhatikan, melakukan kerja sama dengan kepolisian untuk menertibkan peserta didik, mengadakan sosialisasi secara terstruktur satu bulan sekali kepada peserta didik, dan sosialisasi UU No 22 Tahun 2009 dan perilaku taat hukum berlalu lintas dilaksanakan untuk orang tua peserta didik.

Kata Kunci : Peranan, Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pembentukan perilaku taat hukum berlalu lintas, peserta didik pengguna sepeda motor

Abstract

This study describes the role of civic education teachers, identifies obstacles and attempts to overcome obstacles in the formation of traffic law-abiding behavior for motorbike users at SMP N 2 Kretek. This type of research is a descriptive study with a qualitative approach. The research subjects were determined by purposive technique. The research subjects were the principal and 2 civic education teachers at SMP N 2 Kretek. Data collection techniques using observation, interview, and documentation techniques. The data validity technique uses triangulation by checking the suitability of the results of observations, interviews with documentation. Inductive data analysis techniques, through data reduction, data unitization and categorization, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that: 1) The role of the civic education teacher in establishing traffic law-abiding behavior for motorbike users at SMP N 2 Kretek, namely taking the following actions: a) guiding

material legal norms, and conveying information about law-abiding traffic behavior to participants students during classroom learning activities and when they become supervisors for the Monday Flag Ceremony, b) collaborating with the police and the military to socialize law-abiding traffic and traffic safety behavior to students, c) socializing to parents of students about the prohibition of using motorbikes to school and law-abiding traffic behavior during the Parents Meeting (POT). 2) The internal obstacles faced by civic education Teachers stem from the limited time for civic education Teachers in conducting guiding actions, conveying information in class and during the Monday Flag Ceremony, cooperation with the police and Koramil in socialization, and socialization to parents of students during POT. Meanwhile, external obstacles came from students who did not pay much attention when the civic education teacher guided, delivered information in class, during the Monday Flag Ceremony, and during the socialization from the police and the Koramil; and the police do not act decisively in taking action against students who commit violations, and the parents of students do not concentrate on following the socialization during POT. 3) The efforts of civic education teachers to overcome internal obstacles: prepare learning media about better legal norms, supervising students in front of the school gate, strengthening cooperative relations with the police and Koramil for socialization, and socialization specifically for parents of students. Efforts to overcome external obstacles, civic education teachers provide warnings / penalties to students who do not pay attention, collaborate with the police to discipline students, hold structured socialization once a month to students, and socialize Law No. 22 of 2009 and law-abiding behavior passes cross implemented for parents of students

Keywords: *Role, Pancasila and Citizenship Education Teachers, the formation of traffic law-abiding behavior, students who use motorcycles*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari tentu saja setiap orang harus selalu patuh dan tunduk terhadap norma yang berlaku dan berkembang di sekitar lingkungannya. Norma-norma yang ada di masyarakat dan harus ditaati di antaranya adalah norma hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma agama. Di dalam norma hukum salah satu cakupan materinya yaitu mengenai materi hukum berlalu lintas. Hukum berlalu lintas ini erat kaitannya dengan tata cara seseorang taat terhadap hukum berlalu lintas dalam menggunakan sepeda motor. Dewasa ini, jumlah kendaraan sepeda motor di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan meningkatnya jumlah kepemilikan sepeda motor ini, juga diikuti dengan meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan raya

Bantul - Di daerah Kabupaten Bantul kejadian kecelakaan lalu lintas pada tahun 2018 sejumlah 1.617 kejadian dengan mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 133 orang," kata kepala Polres Bantul AKBP Sahat Marisi Hasibuan di Bantul, Selasa (1/1/2019). Sementara itu, kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bantul AKP Cerry Nova Madang Putri menyebutkan dari jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas di Bantul selama 2018 sekitar 15 persen dari semua kejadian melibatkan kalangan pelajar. Sebanyak 15 persen kasus kecelakaan melibatkan pelajar, baik pelaku maupun yang menjadi korban, pihaknya selalu menghimbau orang tua untuk tidak memberikan sepeda motor kepada anaknya yang belum

cukup umur. (<https://m.harianjogja.com> diakses pada 8 Februari 2020 14.00). Berdasarkan data yang ada di triwulan II Tahun 2019 ini, angka kecelakaan mencapai 64.703 pelanggaran. Sedangkan dalam triwulan III tahun 2019 meningkat menjadi 112.076 kasus. Tingginya angka pelanggaran lalu lintas ini, salah satunya kesadaran berkendara masih minim. Bahkan, masih adanya anak usia dibawah umur mengendarai sepeda motor. Bahkan, hingga awal Desember 2019 ini, jumlah kecelakaan lalu lintas di DIY mencapai 2080 kejadian dengan melibatkan korban pelajar mencapai 688 orang dan mahasiswa 235 orang. Berkaitan dengan itu, maka Ditlantas Polda DIY berpesan kepada orang tua murid untuk tidak memanjakan anak berlebihan dengan membelikan sepeda motor. Kemudian digunakan untuk sekolah, padahal anak tersebut belum memiliki SIM. Sehingga kasusnya justru fatal, karena anak tersebut melakukan beberapa pelanggaran. (<https://www.suaramerdeka.com> diakses pada 8 Februari 2020 14.00).

Dengan melihat kondisi tersebut bahwa tingginya pelanggaran lalu lintas banyak dilakukan oleh peserta didik, nampaknya menjadi perhatian yang cukup serius dalam dunia pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun anak-anak telah mendapatkan pembelajaran mengenai materi tentang norma hukum di sekolah, pada kenyataannya mereka belum menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kecelakaan lalu lintas ini, merupakan salah satu akibat dari tidak taatnya seseorang

dalam berlalu lintas.

Sekolah Menengah Pertama atau sering disebut SMP adalah jenjang pendidikan pertama setelah Sekolah Dasar, sebelum memasuki pada Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan. Pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama anak-anak memasuki masa menuju remaja. Biasanya pada usia ini anak-anak sangat rentan untuk melakukan hal-hal baru yang seharusnya belum boleh dilakukan oleh anak-anak di usia SMP. Salah satunya yaitu menggunakan sepeda motor. Berdasarkan dari sumber-sumber penelitian terdahulu yang meneliti mengenai masalah Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas dan dari pengamatan peneliti di sekitar lingkungan tempat tinggal banyak anak-anak usia SMP yang sudah menggunakan sepeda motor tetapi belum memiliki SIM dan tidak menggunakan helm. Hal ini menunjukkan meskipun di sekolah sudah ada larangan peserta didik tidak menggunakan sepeda motor ke sekolah, pada realitanya masih terdapat beberapa sekolah di daerah Bantul yang peserta didiknya menggunakan sepeda motor ke sekolah. SMP N 2 Kretek adalah salah satu SMP dari beberapa sekolah yang berada di Kabupaten Bantul yang melarang peserta didiknya menggunakan sepeda motor ke sekolah, namun pada realitanya berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan masih terdapat sekitar 50-60 peserta didik yang menggunakan sepeda motor ke sekolah dengan jumlah keseluruhan peserta didiknya 343 anak. Selain menggunakan sepeda motor peserta didik tersebut kurang taat terhadap peraturan hukum berlalu lintas, seperti tidak menggunakan helm dan belum memiliki Surat Ijin Mengemudi. Perilaku yang ditunjukkan peserta didik ini belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-undang ini dijelaskan mengenai syarat-syarat mengendarai sepeda motor di jalan raya. Peserta didik yang menunjukkan perilaku menggunakan sepeda motor tanpa menggunakan helm seperti ini menurut Undang-Undang Lalu lintas bertentangan dengan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2).

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ini juga menyebutkan bahwa setiap orang yang menggunakan sepeda motor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi atau biasa disebut dengan SIM. Hal ini secara jelas tercantum dalam Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi “ Setiap orang yang

mengemudikan sepeda motor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis sepeda motor yang dikemudikan”. Sedangkan pada peserta didik SMP N 2 Kretek ini terdapat beberapa peserta didik yang sudah mengendarai sepeda motor dan belum memiliki Surat Izin Mengemudi karena belum berusia 17 tahun. Namun pada realitanya masih tetap saja terdapat peserta didik SMP N 2 Kretek yang menggunakan sepeda motor ke sekolah walaupun belum memiliki SIM. Hal ini menunjukkan bahwa peranan Guru PPKn dalam memberikan materi mengenai norma hukum khususnya dalam hukum berlalu lintas masih perlu ditingkatkan lagi karena belum membuahkan hasil secara maksimal. Guru PPKn dalam penyampaian materi mengenai hukum berlalu lintas mungkin sering mengalami hambatan-hambatan yang harus dihadapi. Dari fakta di lapangan menunjukkan bahwa anak-anak hanya sekedar tahu dan mendengarkan apa yang dijelaskan oleh gurunya tetapi dalam pengaplikasiannya peserta didik belum taat terhadap peraturan hukum yang berlaku serta belum dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Guru PPKn perlu melakukan upaya-upaya dalam peranannya membentuk perilaku taat hukum berlalu lintas bagi peserta didik pengguna sepeda motor.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Moleong. Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, data tersebut dapat berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati (Moleong, 2010:4).

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif ini adalah peneliti ingin mencoba menjelaskan bagaimana Peranan Guru PPKn dalam Pembentukan Perilaku Taat Hukum Berlalu Lintas Bagi Peserta Didik Pengguna Sepeda Motor di SMP N 2 Kretek sebagai salah satu sekolah yang menerapkan aturan peserta didik dilarang menggunakan sepeda motor ke sekolah.

Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive*. *Purposive* merupakan teknik

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu dalam bidang yang akan diteliti Sugiyono (2014: 53-54). Penentuan subjek dalam penelitian ini berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Untuk itu subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah SMP N Kretek dan 2 Guru PPKn SMP N 2 Kretek.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP N 2 Kretek Kabupaten Bantul. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai bulan Mei 2020.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: Observasi, wawancara, dan Dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung oleh peneliti di SMP N 2 Kretek. Peneliti juga melakukan wawancara dengan subjek penelitian yang sudah ditentukan di atas mengenai peranan guru PPKn dalam pembentukan perilaku taat hukum berlalu lintas bagi peserta didik pengguna sepeda motor di SMP N 2 kretek.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik keabsahan data menggunakan *triangulasi* dengan pengecekan kesesuaian hasil observasi, wawancara dengan dokumentasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain dari data tersebut sebagai bahan pembandingan atau pengecekan dari data itu sendiri (Moleong, 2010: 330)

Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul (Sugiyono, 2016:245). Dalam penelitian ini langkah-langkah analisis data melalui reduksi data, unitisasi dan kategorisasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi SMP N 2 Kretek

Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah jenjang pendidikan pertama setelah Sekolah Dasar, sebelum memasuki pada Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan. SMP N 2 Kretek adalah salah satu Sekolah Menengah Pertama dari beberapa sekolah Menengah Pertama yang berada di Kabupaten Bantul, salah satu Kabupaten yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. SMP N 2 Kretek berdiri sejak tahun 1987, berlokasi di daerah Kretek, Kelurahan Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul. SMP N 2 Kretek terletak di daerah pedesaan jalan menuju pantai Depok, Parangtritis, Kretek, Bantul yang di sekelilingnya terdapat beberapa sawah milik warga setempat Sekolah ini di pimpin oleh Ibu Kustinah, M.Pd sebagai Kepala Sekolah SMP N 2 Kretek. Jumlah peserta didik SMP N 2 Kretek ini berjumlah 343 anak. Bangunan SMP N 2 Kretek ini berdiri di atas tanah yang memiliki luas 8965 m²

B. Peranan Guru PPKn Dalam Pembentukan Perilaku Taat Hukum Berlalu Lintas Bagi Peserta Didik Pengguna Sepeda Motor di SMP N 2 Kretek

Peranan yang dilakukan oleh Guru PPKn dalam pembentukan perilaku taat hukum berlalu lintas bagi peserta didik pengguna sepeda motor di SMP N 2 Kretek Bantul adalah tindakan nyata (*action*) yang dilakukan oleh Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kepada peserta didik dalam pembentukan perilaku taat hukum berlalu lintas bagi peserta didik pengguna sepeda motor di SMP N 2 Kretek Bantul. Sebagai seorang pendidik, Guru PPKn dalam tindakan pembentukan perilaku taat hukum berlalu lintas bagi peserta didik pengguna sepeda motor di SMP N 2 Kretek Bantul ini mentransfer ilmunya kepada peserta didik setiap hari di sekolah dalam kegiatan pembelajaran salah satunya materi yang berkaitan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Berdasarkan pengertian di atas yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 1 butir 1, Guru PPKn adalah salah satu Guru yang memiliki tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan peserta didik untuk berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku. Adapun tindakan yang dilakukan oleh Guru PPKn dalam pembentukan perilaku taat hukum berlalu lintas bagi peserta didik pengguna sepeda motor di SMP N 2 Kretek Bantul adalah sebagai berikut :

1. Membimbing peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas.

Tindakan yang dilakukan oleh Guru PPKn dalam pembentukan perilaku taat hukum berlalu lintas bagi peserta didik pengguna sepeda motor di SMP N 2 Kretek adalah dengan membimbing peserta didik dalam kegiatan pembelajaran setiap hari di dalam kelas yaitu memberikan materi mengenai norma hukum khususnya dalam perilaku taat hukum berlalu lintas kepada peserta didik dengan menggunakan media gambar dan menggunakan metode pembelajaran dengan diskusi dan tanya jawab.

2. Menyampaikan informasi mengenai perilaku taat hukum berlalu lintas kepada peserta didik

Selain memberikan bimbingan pada saat pembelajaran kepada peserta didik pada saat kegiatan pembelajaran di dalam kelas Guru PPKn dalam melakukan tindakan pembentukan perilaku taat hukum berlalu lintas dalam setiap pembelajaran juga memberikan informasi-informasi mengenai perilaku taat hukum berlalu lintas. Guru menurut Syaiful Bahri Djamarah dalam bukunya yang berjudul *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif* (2005: 43-48) memiliki peranan sebagai seorang

informer. Sebagai informer, guru harus bisa memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain sejumlah bahan pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum. Informasi yang baik dan efektif juga diperlukan dari guru. Pada realitanya tindakan yang dilakukan Guru PPKn dalam menyampaikan informasi mengenai perilaku taat hukum berlalu lintas kepada peserta didik SMP N 2 Kretek saat kegiatan pembelajaran di kelas yaitu informasi-informasi berupa contoh-contoh suri tauladan yang baik kepada peserta didik mengenai alasan seseorang yang sudah cukup umur diperbolehkan menggunakan sepeda motor, tata cara menggunakan sepeda motor yang baik dan benar dan lain sebagainya.

3. Menyampaikan informasi mengenai perilaku taat hukum berlalu lintas dan larangan menggunakan sepeda motor ke sekolah pada saat Guru PPKn menjadi Pembina Upacara Bendera Hari Senin di sekolah. Guru PPKn menyampaikan materi mengenai perilaku taat hukum berlalu lintas dan larangan menggunakan sepeda motor ke sekolah pada saat Guru PPKn diberikan kesempatan menjadi Pembina Upacara Bendera Hari Senin di sekolah. Pada kegiatan Upacara Bendera tersebut Guru PPKn menyampaikan informasi mengenai Buku Saku Tata Tertib Sekolah SMP N 2 Kretek Bantul khususnya mengenai larangan menggunakan sepeda

motor ke sekolah bagi peserta didik yang sudah tercantum di dalam Buku Saku tersebut.

4. Guru PPKn melakukan kerja sama dengan Polres Bantul dan Polsek Kretek untuk sosialisasi mengenai perilaku taat hukum berlalu lintas dan memberikan materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kerja sama ini dilakukan setiap 2 (dua) bulan sekali dari pihak Polsek Kretek Bantul untuk menjadi Pembina Upacara Hari Senin di SMP N 2 Kretek.
5. Guru PPKn melakukan kerja sama dengan pihak Koramil Kecamatan Kretek untuk sosialisasi mengenai keselamatan berlalu lintas dan perilaku taat hukum berlalu lintas. Kerja sama ini dilakukan setiap 2 (dua) bulan sekali. Dalam kegiatan ini selain menyampaikan mengenai materi keselamatan berlalu lintas pihak koramil juga menyampaikan materi lain yaitu mengenai bahaya klithih, tata cara menjaga keamanan agar terhindar dari kenakalan remaja dan lain sebagainya. Kegiatan ini dilaksanakan di depan Mushola SMP N 2 Kretek peserta didik diminta untuk berkumpul menjadi satu.
6. Guru PPKn melakukan sosialisasi mengenai materi perilaku taat hukum berlalu lintas dan tentang larangan menggunakan sepeda motor bagi peserta didik SMP N 2 Kretek kepada orang tua peserta didik bersamaan dalam kegiatan Pertemuan Orang Tua (POT).

A. Hambatan-Hambatan yang dihadapi Oleh Guru PPKn dalam Pembentukan Perilaku Taat Hukum Berlalu Lintas Bagi Peserta Didik Pengguna Sepeda Motor di SMP N 2 Kretek

a. Hambatan internal yaitu:

- 1) keterbatasan waktu Guru PPKn dalam kegiatan membimbing materi tentang norma hukum dan perilaku taat hukum berlalu lintas.

Guru PPKn merasa waktu yang dimiliki terbatas untuk menyampaikan materi mengenai perilaku taat hukum berlalu lintas kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran;

- 2) keterbatasan waktu Guru PPKn dalam menyampaikan informasi mengenai perilaku taat hukum berlalu lintas pada saat kegiatan pembelajaran di dalam kelas hanya sekitar 5 menit saja tidak bisa menjelaskan secara rinci hanya secara singkat-singkat saja;
- 3) keterbatasan waktu Guru PPKn dalam menyampaikan informasi mengenai larangan menggunakan sepeda motor dan perilaku taat hukum berlalu lintas saat menjadi Pembina Upacara Bendera Hari Senin yaitu Guru PPKn hanya memiliki waktu kurang lebih 20-30 menit saja untuk menyampaikan materi dan hanya bisa dilakukan sekali dalam 1 (satu) bulan;
- 4) keterbatasan waktu Guru PPKn dalam kerja sama dengan pihak Kepolisian Sektor Kretek dalam sosialisasi mengenai perilaku taat hukum berlalu lintas yaitu masalah rentan waktu yaitu hanya sekali dalam 2 (dua) bulan yang masih dirasa cukup lama untuk melaksanakan sosialisasinya;
- 5) keterbatasan waktu Guru PPKn dalam kerja sama dengan pihak Koramil Kecamatan Kretek dalam sosialisasi tentang keselamatan berlalu lintas dan perilaku taat hukum berlalu lintas yaitu masalah rentan waktu juga hanya bisa dilakukan sekali dalam 2 (dua) bulan; dan
- 6) dalam sosialisasi tentang larangan menggunakan sepeda motor ke sekolah bagi peserta didik dan perilaku taat hukum berlalu lintas kepada orang tua peserta didik bersamaan dalam kegiatan POT yang tidak dapat dilakukan setiap bulan,

melainkan hanya dilakukan 2 kali dalam satu semester.

b. Hambatan Eksternal, berasal dari:

- 1) Sebagian peserta didik masih menyepelekan dan kurang memperhatikan saat Guru PPKn membimbing materi norma hukum dan perilaku taat hukum berlalu lintas kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di kelas dan larangan menggunakan sepeda motor dan perilaku taat hukum berlalu lintas saat menjadi Pembina Upacara Bendera Hari Senin, saat sosialisasi mengenai perilaku taat hukum berlalu lintas dengan bekerja sama dari pihak Kepolisian Sektor Kretek dan Koramil Kretek tentang keselamatan berlalu lintas dan perilaku taat hukum berlalu lintas kepada peserta didik.
- 2) Pihak Kepolisian Sektor Kretek dirasa kurang bertindak tegas terhadap peserta didik SMP N 2 Kretek yang menggunakan sepeda motor ke sekolah belum memiliki SIM dan tidak menggunakan helm.
- 3) pihak Koramil Kecamatan Kretek masih kurang waktu untuk sosialisasi mengenai keselamatan berlalu lintas dan perilaku taat hukum berlalu lintas. Selain itu, dalam sosialisasi ini tidak hanya terfokus pada satu masalah saja melainkan beberapa masalah yang dibahas dalam sosialisasi tersebut.
- 4) Hambatan dari orang tua peserta didik, kurang berkonsentrasi dan memperhatikan dalam mengikuti sosialisasi mengenai materi perilaku taat hukum berlalu lintas dan

tentang larangan menggunakan sepeda motor bagi peserta didik SMP N 2 Kretek bersamaan waktunya dengan POT. Akibatnya orang tua peserta didik belum bisa memahami sepenuhnya mengenai materi sosialisasi yang disampaikan oleh Guru PPKn.

B. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan- Hambatan yang Dihadapi Dalam Peranan Pembentukan Perilaku Taat Hukum Berlalu Lintas Bagi Peserta Didik Pengguna Sepeda Motor di SMP N 2 Kretek

- a. Upaya untuk mengatasi hambatan internal :
 - 1) Dalam kegiatan membimbing materi norma hukum dalam kegiatan pembelajaran di kelas Guru PPKn harus mampu membagi waktu sebaik mungkin dengan menyiapkan media pembelajaran norma hukum yang lebih baik dan menarik dengan waktu yang terbatas tersebut.
 - 2) Dalam menyampaikan informasi tentang perilaku taat hukum berlalu lintas kepada peserta didik pada saat kegiatan pembelajaran yaitu dengan cara melakukan piket pengawasan terhadap peserta didik di depan gerbang sekolah setiap pagi hari.
 - 3) Dalam menyampaikan informasi mengenai perilaku taat hukum berlalu lintas dan larangan menggunakan sepeda motor saat Guru PPKn menjadi Pembina Upacara Bendera Hari Senin yaitu dengan meningkatkan kerja sama dengan Kepala Sekolah, Guru wali kelas, dan Guru-guru mata pelajaran lainnya untuk memberikan materi mengenai perilaku taat hukum berlalu lintas dan larangan menggunakan sepeda motor pada saat Kepala Sekolah dan para guru tersebut menjadi Pembina Upacara.
 - 4) Dalam kerja sama dengan pihak Kepolisian Sektor Kretek dalam

- sosialisasi mengenai perilaku taat hukum berlalu lintas lebih mempererat hubungan kerja sama antara pihak kepolisian tersebut dengan Guru PPKn untuk sosialisasi 1 (satu) bulan sekali. Selain itu jugamengadakan sidak di rumah warga yang dijadikan tempat parkir peserta didik.
- 5) Dalam Kerja sama dengan pihak Koramil Kecamatan Kretek dalam sosialisasi mengenai keselamatan berlalu lintas dan perilaku taat hukum berlalu lintas yaitu lebih mempererat hubungan kerja sama antara pihak koramil tersebut dengan Guru PPKn untuk sosialisasi 1 bulan sekali.
 - 6) Akan memberikan sosialisasi secara jelas dan mendetail mengenai larangan menggunakan sepeda motor ke sekolah bagi peserta didik dan perilaku taat hukum berlalu lintas kepada orang tua peserta didik pada waktu khusus tidak bersamaan dengan POT.
- b. Upaya untuk mengatasi hambatan eksternal dari:
- 1) Dalam membimbing Guru PPKn akan mempersiapkan materi dengan sebaik mungkin. Selain itu akan memberikan teguran dan hukuman kepada peserta didik yang tidak memperhatikan saat Guru PPKn memberikan materi pembelajaran;
 - 2) Dalam menyampaikan informasi tentang perilaku taat hukum berlalu lintas kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di kelas, Guru PPKn akan memberikan materi dan pemahaman kepada peserta didik lebih banyak lagi mengenai norma hukum khususnya dalam hukum berlalu lintas. Guru PPKn akan memberikan contoh-contoh tauladan yang baik yang secara nyata dilakukan. Selain itu berencana membuat kegiatan terstruktur yang berkaitan dengan perilaku taat berlalu lintas dan memberikan teguran kepada peserta didik yang tidak memperhatikan;
 - 3) menyampaikan informasi mengenai perilaku taat hukum berlalu lintas dan larangan menggunakan sepeda motor saat Guru PPKn menjadi Pembina Upacara Bendera pada Hari Senin, guru akan bekerja sama dengan Tim Tata Tertib Sekolah untuk melakukan pengawasan di setiap kelompok barisan pada saat Upacara Bendera pada Hari Senin apabila ada peserta didik yang tidak memperhatikan, maka akan diberi teguran oleh Tim Tata Tertib;
 - 4) kerja sama dengan kepolisian Guru PPKn akan bekerja sama dengan Tim Tata Tertib Sekolah untuk melakukan pengawasan di setiap kelompok barisan pada saat Upacara Bendera juga. Apabila terdapat peserta didik yang tidak memperhatikan, maka akan diberi teguran oleh Tim Tata Tertib Sekolah;
 - 5) kerja sama dengan pihak koramil Guru PPKn akan melakukan kerja sama dengan Tim Tata Tertib, Guru wali kelas, untuk membantu mengawasi peserta didik dalam kegiatan sosialisasi. Apabila dalam sosialisasi terdapat peserta didik yang kurang memperhatikan dengan bercanda atau mengobrol dengan teman di samping kanan kirinya, maka akan diberikan teguran
 - 6) Guru PPKn akan melakukan kerja sama dengan pihak Kepolisian Sektor Kretek jika melihat peserta didik yang menggunakan sepeda motor pada pagi hari untuk menertibkan peserta didik tersebut dengan memberikan teguran atau menyita sepeda motornya.
 - 7) Guru PPKn akan melakukan sosialisasi secara terstruktur 1 (satu) bulan sekali yang terfokus membahas mengenai keselamatan berlalu lintas dan perilaku taat hukum berlalu lintas yang sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan.

- 8) Guru PPKn akan mengadakan pertemuan secara khusus dan bekerja sama dengan tim Tatib sekolah, dan Kepala Sekolah untuk mendatangkan pihak kepolisian untuk sosialisasi yang hanya terfokus membahas perilaku taat hukum berlalu lintas dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada orang tua peserta didik pada saat pertemuan khusus tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang peranan Guru PPKn dalam pembentukan perilaku taat hukum berlalu lintas bagi peserta didik pengguna sepeda motor di SMP N 2 Kretek, maka dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut:

1. Peranan Guru PPKn dalam pembentukan perilaku taat hukum berlalu lintas bagi peserta didik pengguna sepeda motor di SMP N 2 Kretek.
 - a. Guru PPKn melakukan tindakan membimbing, menyampaikan informasi tentang perilaku taat hukum berlalu lintas kepada peserta didik SMP N 2 Kretek pada saat kegiatan pembelajaran di dalam kelas dan saat menjadi Pembina Upacara Bendera Hari Senin.
 - b. Guru PPKn melakukan kerja sama dengan Polres Bantul dan Polsek Kretek untuk sosialisasi mengenai perilaku taat hukum berlalu lintas.
 - c. Guru PPKn melakukan kerja sama dengan pihak Koramil Kecamatan Kretek untuk sosialisasi mengenai keselamatan berlalu lintas dan perilaku taat hukum berlalu lintas.
 - d. Guru PPKn melakukan sosialisasi mengenai materi perilaku taat hukum berlalu lintas dan tentang larangan

menggunakan sepeda motor bagi peserta didik SMP N 2 Kretek kepada orang tua peserta didik bersamaan dalam kegiatan (POT).

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Guru PPKn

a. Hambatan internal yaitu keterbatasan waktu Guru PPKn dalam:

- 1) kegiatan membimbing, menyampaikan informasi mengenai perilaku taat hukum berlalu lintas pada saat kegiatan pembelajaran di dalam kelas, dan saat menjadi Pembina Upacara Bendera.

2) kerja sama dengan pihak Kepolisian Sektor Kretek dan Koramil Kecamatan Kretek yaitu masalah rentan waktu sekali dalam 2 (dua) bulan yang masih dirasa cukup lama untuk melaksanakan sosialisasinya;

3) dalam sosialisasi kepada orang tua peserta didik, kegiatan ini bersamaan dalam kegiatan POT yang tidak dapat dilakukan setiap bulan, hanya dilakukan 2 kali dalam satu semester.

b. Hambatan Eksternal, berasal dari:

1) Sebagian peserta didik masih menyepelekan dan kurang memperhatikan saat Guru PPKn membimbing, menyampaikan materi norma hukum dan perilaku taat hukum berlalu lintas kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di kelas, saat kegiatan Upacara Bendera Hari Senin, saat sosialisasi mengenai perilaku taat hukum berlalu lintas dengan bekerja sama dari pihak Kepolisian Sektor Kretek dan Koramil Kretek tentang keselamatan berlalu lintas dan perilaku taat hukum berlalu lintas kepada peserta didik.

2) Pihak Kepolisian Sektor Kretek dirasa kurang bertindak tegas terhadap peserta didik SMP N 2 Kretek yang menggunakan sepeda motor ke sekolah.

3) Hambatan dari orang tua peserta didik, kurang berkonsentrasi dan memperhatikan dalam mengikuti sosialisasi yang bersamaan waktunya dengan POT.

3. Upaya Guru PPKn untuk mengatasi

hambatan

a. Upaya untuk mengatasi hambatan internal :

- 1) membimbing materi norma hukum dalam kegiatan pembelajaran di kelas Guru PPKn harus mampu membagi waktu sebaik mungkin dengan menyiapkan media pembelajaran norma hukum yang lebih baik dan menarik dengan waktu yang terbatas.
- 2) ketika menyampaikan informasi pada saat kegiatan pembelajaran yaitu dengan cara melakukan piket pengawasan terhadap peserta didik di depan gerbang sekolah setiap pagi hari.
- 3) meningkatkan kerja sama dengan Kepala Sekolah, Guru wali kelas, dan Guru-guru mata pelajaran lainnya untuk memberikan materi mengenai perilaku taat hukum berlalu lintas dan larangan menggunakan sepeda motor pada saat Kepala Sekolah dan para guru tersebut menjadi Pembina Upacara.
- 4) Mempererat hubungan kerja sama antara pihak kepolisian dan Koramil Kretek dengan Guru PPKn untuk sosialisasi 1 (satu) bulan sekali.
- 5) sosialisasi secara jelas dan mendetail mengenai larangan menggunakan sepeda motor ke sekolah bagi peserta didik dan perilaku taat hukum berlalu lintas kepada orang tua peserta didik pada waktu khusus tidak bersamaan dengan POT.

b. Upaya untuk mengatasi hambatan eksternal dari:

- 1) sebagian peserta didik menyepelkan/ kurang memperhatikan/saat Guru PPKn:
 - (a) membimbing Guru PPKn memberikan teguran dan hukuman kepada peserta didik yang tidak memperhatikan; (b) akan memberikan materi dan pemahaman kepada peserta didik lebih banyak lagi mengenai norma hukum khususnya dalam hukum berlalu lintas, dan memberikan teguran kepada peserta didik yang tidak memperhatikan; (c) guru akan bekerja sama dengan Tim Tata Tertib Sekolah

untuk melakukan pengawasan di setiap kelompok barisan pada saat Upacara Bendera pada Hari Senin apabila ada peserta didik yang tidak memperhatikan, maka akan diberi teguran oleh Tim Tata Tertib; (d) kerja sama dengan kepolisian Guru PPKn akan bekerja sama dengan Tim Tata Tertib Sekolah untuk melakukan pengawasan di setiap kelompok barisan pada saat Upacara Bendera juga. dan (e) kerja sama dengan pihak koramil Guru PPKn akan melakukan kerja sama dengan Tim Tata Tertib, Guru wali kelas, untuk membantu mengawasi peserta didik dalam kegiatan sosialisasi.

- 2) Guru PPKn akan melakukan kerja sama dengan pihak Kepolisian Sektor Kretek jika melihat peserta didik yang menggunakan sepeda motor pada pagi hari untuk menertibkan peserta didik tersebut.

- 3) Guru PPKn akan mengadakan pertemuan secara khusus dan bekerja sama dengan tim Tatib sekolah, dan Kepala Sekolah untuk mendatangkan pihak kepolisian untuk sosialisasi yang hanya terfokus membahas perilaku taat hukum berlalu lintas dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada orang tua peserta didik pada saat pertemuan khusus tersebut.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas mengenai Peranan Guru PPKn dalam pembentukan perilaku taat hukum berlalu lintas bagi peserta didik pengguna sepeda motor di SMP N 2 Kretek Bantul, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Untuk Guru PPKn SMP N 2 Kretek Bantul :
 - a. menyiapkan media pembelajaran tentang pembentukan perilaku taat hukum berlalu lintas yang lebih menarik dan melibatkan peserta didik
 - b. melakukan koordinasi dengan Kepala Sekolah dan melakukan kerja sama dengan Guru-guru mata pelajaran lain ada di SMP N 2 Kretek untuk

membantu menertibkan peserta didik jika mengetahui ada peserta didik yang menggunakan sepeda motor ke sekolah untuk di tegur/dilarang.

- c. melakukan kerja sama dengan pihak Kepolisian Sektor Kretek untuk memberikan pembinaan terhadap peserta didik yang ketahuan menggunakan sepeda motor ke sekolah tidak menggunakan helm dan belum memiliki SIM.

2. Untuk peserta didik

Peserta didik harus memiliki perilaku taat terhadap hukum berlalu lintas dan wajib mentaati Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga tidak menggunakan sepeda motor ke sekolah dan di luar sekolah karena belum cukup umur dan belum memiliki SIM dan dapat menjadi contoh yang baik bagi sekolah-sekolah yang lain yang berada di Kabupaten Bantul.

Daftar Pustaka

Moleong, L.J.(2010). *Metode penelitian kualitatif*.

Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sugiarto.(2019). *Jangan manjakan anak dengan membelikan sepeda motor. Bantul*

(<https://www.suaramerdeka.com>

diakses pada8

Februari2020

14.00)

Sugiyono.(2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung:

Alfabeta.Cetakan ke23.

-----.(2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syaiful, Bahri Djamarah. (2005). *Guru dan anak didik dalam interaksi edukatif*. Jakarta : Rineka Cipta.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

